



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

PENGUMUMAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA S1/D4 DAN D3 TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR: 420/KESRA/1867

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Bersama ini disampaikan kepada Perguruan Tinggi untuk mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial pendidikan berikut laporan penggunaan dana bantuan sosial pendidikan kepada Gubernur Riau cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau secara kolektif, sesuai dengan nama-nama yang tertera didalam DPA/DPPA SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Nama-nama penerima bantuan sosial berdasarkan asal perguruan tinggi terlampir).

Adapun pelaksanaan pencairan bantuan sosial pendidikan mengacu kepada besaran nominal uang semester (SPP) atau uang kuliah tunggal (UKT) atau uang satuan kredit semester (SKS) yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Ketentuan Pencairan:

A. Persyaratan Pencairan

1. Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Gubernur Riau cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Materai 10.000) yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial pendidikan (format terlampir) ;
2. Merincikan anggaran penggunaan dana bantuan sosial pendidikan sesuai dengan besaran uang semester/uang satuan kredit semester (SKS)/uang kuliah tunggal (UKT) serta biaya pendukung pendidikan, seperti biaya praktikum, biaya buku, biaya *print* bahan kuliah dan biaya fotokopi;
3. Melampirkan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Setempat;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima bantuan sosial pendidikan;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

6. Surat Pernyataan Tidak Sedang dan atau akan menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan dari pihak lain Bermaterai 10.000 yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat berwenang di Perguruan Tinggi (format terlampir);
7. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau minimal dekan fakultas pada universitas;
8. Pakta integritas (bermaterai 10.000) yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial pendidikan (format terlampir);
9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bahwa penggunaan dana bantuan sosial pendidikan sesuai dengan anggaran yang diajukan didalam permohonan pencairan (bermaterai 10.000) yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial pendidikan (format terlampir);
10. Fotokopi rekening Bank RiauKepri yang aktif atas nama penerima bantuan sosial pendidikan;
11. Kwitansi pencairan dana bantuan sosial pendidikan rangkap 4 (empat) (format terlampir) dengan rincian:
 - lembaran pertama ditandatangani basah oleh penerima bantuan sosial pendidikan bermaterai 10.000;
 - lembaran kedua hingga keempat ditandatangani basah oleh penerima bantuan sosial pendidikan (tanpa Materai).
12. Berkas permohonan pencairan dijilid rapi menggunakan kertas F4 dengan warna sampul:
 - S1 warna kuning;
 - D4 warna hijau;
 - D3 warna biru;
13. Surat pengantar permohonan pencairan yang ditandatangani oleh pimpinan atau wakil pimpinan perguruan tinggi dan dicap basah serta berisi lampiran nama-nama mahasiswa calon penerima yang akan mencairkan dana bantuan sosial pendidikan dan surat keterangan rincian biaya semester dari masing-masing perguruan tinggi;
14. Mahasiswa tidak dapat mengajukan permohonan pencairan, jika:
 - a. Telah menyelesaikan studi ditandai dengan bukti telah mengikuti wisuda;
 - b. Terbukti memalsukan data-data saat mengajukan permohonan bantuan sosial pendidikan pada tahun 2022 lalu;
 - c. Telah dinyatakan resmi sebagai penerima bantuan beasiswa dari institusi resmi pemberi beasiswa;

- d. Meninggal dunia atau diberhentikan (*drop out*) oleh perguruan tinggi;
- e. Terdapat permintaan resmi dari perguruan tinggi agar tidak dicairkan dana bantuan sosial pendidikannya.

B. Laporan Penggunaan Dana

Setelah pencairan dana bantuan sosial pendidikan, calon penerima bantuan sosial pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana bantuan sosial pendidikan. Laporan tersebut berisi dokumen (secara berurutan), meliputi:

1. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial pendidikan ditujukan kepada Gubernur Riau cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau (format terlampir);
2. Rincian penggunaan dana bantuan sosial pendidikan;
3. Fotokopi surat permohonan pencairan dana bantuan sosial pendidikan;
4. Fotokopi kwitansi pencairan dana bantuan sosial pendidikan;
5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (format terlampir)
6. Surat Pernyataan tanggungjawab (format terlampir);
7. Fotokopi bukti dan/atau kwitansi pembayaran sesuai dengan rincian anggaran yang diusulkan dalam permohonan pencairan bantuan sosial pendidikan.

C. Biaya Pencairan

Semua pengeluaran biaya untuk pencairan berupa pembelian materai, penggandaan, dan penjilidan dibebankan kepada penerima dana bantuan sosial pendidikan;

D. Penyerahan Berkas Permohonan Pencairan Beserta Laporan Penggunaan Dana

1. Perguruan tinggi secara kolektif menyerahkan 4 (empat) berkas permohonan pencairan dana bantuan sosial pendidikan dan 4 (empat) berkas laporan penggunaan dana kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk diperiksa kelengkapan dokumennya;
2. Surat pengantar dari perguruan tinggi yang berisi daftar nama-nama penerima dana bantuan sosial pendidikan dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Proposal pencairan kami terima selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2023 jam kerja.

E. Proses Pencairan

Setelah menerima berkas permohonan pencairan dana bantuan sosial pendidikan dari perguruan tinggi, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dana dan laporan penggunaan dana (LPJ) berdasarkan nama-nama penerima bantuan sosial pendidikan yang disampaikan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Demikian kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 12 April 2023

**an GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. S. F. HARIYANTO, M.T
Pembina Utama
NIP. 19650430 198711 1 001**

BESARAN PEMBAYARAN UKT/SPP

PT: (Nama Perguruan Tinggi)

NO	NAMA	NIM	PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI	BESARAN UKT/SPP
1	2	3	4	5	6

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepada

Hal: Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Sosial Pendidikan (S1/D4 dan D3)*
Tidak Mampu TA. 2023

Yth. **Gubernur Riau**
cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
di
Pekanbaru

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Saya sebagai salah satu calon Penerima Dana Bantuan Sosial Pendidikan memohon kepada Bapak untuk dapat mencairkan Dana Bantuan Sosial Pendidikan, yang akan digunakan untuk:

1.
2.
3.

Jumlah :

Terbilang :

Sebagai bahan kelengkapan pencairan saya lampirkan:

1. Pakta Integritas (Materai Rp. 10.000) (format terlampir);
2. Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (Materai Rp. 10.000) (format terlampir);
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang dan atau akan menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan dari pihak lain bermaterai 10.000 yang di tandatangani bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi (format terlampir);
4. Surat Keterangan Aktif Kuliah terbaru (Asli);
5. Melampirkan Surat Keterangan DTKS Dinsos Setempat;
6. Kwitansi penerima rangkap 4 (empat) lembaran pertama ditandatangani basah oleh penerima bantuan sosial pendidikan (bermaterai 10.000) lembaran kedua hingga keempat ditandatangani basah oleh penerima bantuan sosial pendidikan (tanpa Materai). (format terlampir);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Foto Copy Rekening Bank Riau Kepri yang masih aktif atas nama Penerima Bantuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih.

Penerima

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan,

Materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

* Pilih salah satu Program Studi

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Perguruan Tinggi :
6. Jurusan :
7. Semester :
8. NIM :
9. Alamat :
10. No Hp :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pendidikan, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan pada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan pendidikan ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial pendidikan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, (maka) saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Penerima Bantuan Sosial

Materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Perguruan Tinggi :
6. Jurusan :
7. Semester :
8. NIM :
9. Alamat :
10. No Hp :


Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Isi dan penjelasan didalam proposal dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima Bantuan Sosial Pendidikan;
3. Saya bersedia memenuhi tanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendidikan kepada Gubernur Riau cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Bila saya tidak dapat memenuhi tanggungjawab, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila dikemudian hari saya melanggar isi surat pernyataan pertanggungjawaban yang saya buat ini, maka saya siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Yang Menyatakan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ Tgl. Lahir :

Alamat :

Prodi/ Perguruan Tinggi :

Nomor Induk Mahasiswa :

Dengan ini menyatakan, bahwa Saya tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan dari instansi/lembaga lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mengembalikan Bantuan Sosial Pendidikan yang sudah diterima ke Pemprov Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....2023

Mengetahui,
Perguruan Tinggi

Pemohon

Materai
10.000

(.....)

(.....)

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepada

Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan
Mahasiswa Tidak Mampu TA. 2023
(S1/D4 dan D3)*

Yth. **Gubernur Riau**
cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
di
Pekanbaru

Sehubungan dengan bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang telah kami terima, bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendidikan tersebut.

Sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial Pendidikan, Saya lampirkan :

1. Fotocopy surat permohonan pencairan Dana Bantuan Sosial Pendidikan;
2. Fotocopy kwitansi pengajuan pencairan Dana Bantuan Sosial Pendidikan (copyan kwitansi yang bermaterai 10.000);
3. Rincian Penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial Pendidikan;
4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (Materai 10.000) (format terlampir);
5. Surat Pernyataan tanggungjawab (format terlampir);
6. Fotokopi bukti pengeluaran dan/atau kwitansi pembayaran sesuai dengan rincian anggaran yang diusulkan dalam permohonan pencairan.

Demikian laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendidikan ini disampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih.

Penerima
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan

(Nama Lengkap)

* **Pilih salah satu Program Studi**

**SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. No. Identitas KTP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Perguruan Tinggi :
6. Jurusan :
7. Semester :
8. NIM :
9. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Pendidikan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal yang saya ajukan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya akan bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Penerima Bantuan Sosial,

Materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. No. Identitas KTP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Perguruan Tinggi :
6. Jurusan :
7. Semester :
8. NIM :
9. Alamat :
10. No Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial pendidikan telah menggunakan dana bantuan sosial pendidikan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial pendidikan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Penerima Bantuan Sosial

Materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)